

Islam dan Kaum Minoritas non-Muslim dalam Piagam Madinah

Mary Silvita
Sekolah Pasca Sarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
marysilvita2@gmail.com

Abstract: *This paper would like to point out that the conception of citizenship in the doctrine of comprehensive ethics of Islam are in line with the ethics of modern democracy and human rights equation. The background of the emergence of the concept of citizenship in the classical Islamic doctrine is influenced of a war situation, namely the global terms of conflict between Islam and non-Muslims. However, the classical scholars concept of dzimmī that contain elements of discrimination is no longer can be applied because it is not in accordance with the example of the Prophet and also the concept of the modern state.*

Keywords: *Minority rights, Madinah Charter, citizenship in Islam.*

Abstrak: *Tulisan ini menunjukkan bahwa konsep kewarganegaraan dalam doktrin etika Islam yang komprehensif adalah sejalan dengan etika demokrasi modern khususnya dan persamaan hak asasi manusia. Latar belakang munculnya konsep kewarganegaraan dalam doktrin Islam klasik dipengaruhi oleh situasi perang, yang secara spesifik menghadapkan kelompok Muslim dan non-Muslim secara konfrontatif. Perubahan politik yang signifikan khususnya perubahan dari negara Islam menjadi nation state berkonsekuensi logis terhadap perubahan hukum atas ahl dzimmah. Oleh karena keanggotaan terhadap suatu negara saat ini tidak lagi ditentukan oleh agama, maka konsep ulama klasik dzimmī yang mengandung unsur diskriminasi tidak lagi dapat diterapkan karena tidak sesuai dengan spirit hukum Islam dan juga konsep negara modern.*

Kata Kunci: *Hak-hak minoritas, Piagam Madinah, kewarganegaraan dalam Islam.*

Pendahuluan

Tema tentang kewarganegaraan dalam Islam menjadi tema penting seiring dengan maraknya aktifitas pergerakan-pergerakan Islam di sejumlah negara Muslim yang menuntut penerapan syari'at Islam secara *kāffah* baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan maupun dalam bentuk konstitusi negara secara keseluruhan. Gejala yang oleh John Esposito teridentifikasi sebagai fenomena “kebangkitan Islam” ini setidaknya mengandung dua kecenderungan besar yaitu menguatnya identitas komunal dan demokratisasi sebagai sebuah fenomena penting dalam sejarah dunia masa kini yang muncul secara bersamaan.¹ Masing-masing mewakili tuntutan terhadap pemberdayaan rakyat secara partisipatoris dan pengakuan identitas setiap kelompok masyarakat sebagai bagian yang sah dari setiap negara bangsa. Kondisi-kondisi khas di setiap wilayah di dunia membentuk ekspresi kedua kecenderungan itu, di mana keduanya terkadang dapat saling melengkapi namun tidak jarang pula keduanya dapat saling bertabrakan.²

Islamisasi dan demokratisasi dengan idiom-idiomnya (*egalite, equality, liberty* dan *Human Rights*) menjadi dua aktor utama yang senantiasa dihadapkan secara konfrontatif, sebab keduanya dianggap mengandung prinsip-prinsip yang saling bertentangan satu sama lain.³ Bayangan kontradiksi antara Islam dan demokrasi merupakan konsekuensi logis dari absennya perhatian atas reijtiḤadītsasi terhadap hukum-hukum Islam (*fiqh*) yang berhubungan dengan isu-isu politik. Studi-studi kritis atas kompatibilitas Islam dan demokrasi menjadi kontra produktif, sebab setiap orang akan merujuk masa lalu Islam sebagai sumber analisis kemudian membandingkannya dengan demokrasi modern tanpa memerhatikan kesesuaian aspek ruang dan waktu.⁴

Konsep negara khilafah yang dikenal dalam ilmu tata negara Islam (*fiqh al-siyāsah*), sesungguhnya tidak lebih dari konstruk historis yang dilakukan sejumlah pemikir Muslim di masa lalu. Satu hal yang tidak dapat dibantah adalah pendapat ulama klasik yang beraura diskriminatif terhadap non-Muslim, sangat dipengaruhi situasi historis, etos sosial dan realitas yang mengitarinya. Oleh karena itu sangat dibutuhkan pemikiran ulang dan reformulasi atas hak-hak

kewarganegaraan non-Muslim di negara mayoritas Islam. Konstruksi agama sebagai basis hak-hak politik rakyat sebagaimana dikemukakan teoritis politik Muslim zaman klasik amat dimungkinkan ditinjau kembali, dan model yang dapat kita rujuk adalah Piagam Madīnah.

Makalah ini ingin menunjukkan bahwa konsepsi kewarganegaraan dalam doktrin etika komprehensif Islam sangat sejalan dengan etika demokrasi modern tentang persamaan dan hak asasi manusia. Keduanya sama-sama tidak meligitimasi intoleransi identitas, budaya, dan cara hidup terhadap siapa pun termasuk pada kelompok warga negara minoritas. Makalah ini menolak analisis futuristik Samuel P. Huntington dalam tesisnya yang berjudul *The Clash of Civilization* yang menyatakan bahwa Islam berpotensi menghambat demokrasi. Penolakan Islam terhadap demokrasi akibat keterasingan Islam dengan modernisme dapat menjadi pemicu perang dunia ketiga di mana Islam akan berhadapan dengan Barat secara konfrontatif.⁵ Makalah ini juga menolak teori Meghan E. Tepas yang menyatakan bahwa hukum Islam tradisional, syari'ah, mengandung doktrin-doktrin yang sama sekali tidak sesuai dengan asas modern pergaulan bangsa-bangsa, dengan hukum internasional, dengan spirit kerjasama global.⁶

Keseluruhan data yang yang diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan metode eksploratif-analitis, yang metode ini bermaksud untuk menjelaskan hakikat fakta tertentu, mengapa suatu fakta terjadi dan bagaimana hubungannya dengan fakta lain. Pendekatan hermeneutik juga akan turut membantu dalam menganalisis data-data dalam penelitian ini, sehingga data-data teks yang ada dapat dipahami secara utuh dan objektif sesuai dengan *setting sosio-psikologis* penulisnya dan membawanya pada realitas orang yang memahami teks tersebut.

Piagam Madīnahh di Tengah Kemajemukan Penduduk Madīnah

Madīnah adalah sebuah kota kurang lebih berjarak 400 kilometer di sebelah utara kota Makkah. Penduduk kota Madīnahh (dahulu disebut kota Yatsrib) terdiri dari beberapa suku Arab dan Yahudi. Suku Yahudi terdiri Bani al-Naḍīr, Bani Qaynuqā, dan Bani Qurayzah yang mempunyai kitab suci sendiri, lebih terpelajar dibandingkan penduduk

Yatsrib yang lain. Sedangkan suku Arabnya terdiri dari suku Aws, dan Khazraj, kedua suku yang selalu bertempur dan sukar untuk didamaikan.⁷ Ketika Nabi hijrah ke Madīnah, Yahudi dan suku-suku Arab musyrik adalah mayoritas mutlak penduduk. Setidaknya, ada 10.000 penduduk Madīnah: Pengikut Nabi 1.500, Yahudi 4.000, dan sisanya (4.500) adalah orang-orang musyrik. Berdasarkan gambaran ini, Nabi Muḥammad dan para pengikutnya ketika itu adalah minoritas kecil, di tengah sistem kesukuan dan patronat yang berlapis-lapis dan tumpang tindih, melibatkan pagan dan Yahudi, dan suku-suku yang baru saja mengalami perang saudara⁸

Tidak lama setelah hijrah ke Yatsrib, yang kemudian berganti nama menjadi Madīnah, Nabi Muḥammad dan tokoh-tokoh masyarakat di sana menyepakati apa yang disebut perjanjian atau Piagam Madīnah. Di dalam naskah aslinya, Piagam Madīnahh menyebut dirinya dengan istilah *kitāb* (tulisan) dan *ṣahīfah* (dokumen), dan sering juga dirujuk dengan sebutan “piagam” dan “konstitusi.” Dokumen ini terdapat di dalam *Sīrah* Ibn Ishāq (151 H./768 M.), sumber paling tua yang memuat dokumen, seperti “sekeping batu cadas dalam tumpukan reruntuhan”.⁹ *Sīrah* Ibn Hisyām (213 H./833 M.) juga memuatnya dengan mengedit dan meringkas karya Ibn Ishāq.¹⁰

Piagam Madīnahh ini dapat disebut sebagai piagam tertulis pertama dalam sejarah umat manusia yang dapat dibandingkan dengan pengertian konstitusi dalam arti modern. Muhammad Hamidullah asal India menyebutnya sebagai konstitusi tertulis pertama di dunia, jauh lebih dulu dari Magna Carta.¹¹ Piagam ini dibuat atas persetujuan bersama antara Nabi Muḥammad dengan wakil-wakil penduduk kota Madīnahh tak lama setelah beliau hijrah dari Makkah ke Yatsrib, nama kota Madīnahh sebelumnya, pada tahun 622 M. Para ahli menyebut Piagam Madīnahh tersebut dengan berbagai macam istilah yang berlainan satu sama lain.¹²

Para pihak yang mengikatkan diri atau terikat dalam Piagam Madīnahh yang berisi perjanjian masyarakat Madīnahh (*social contract*) tahun 622 M. ini ada tiga belas kelompok komunitas yang secara eksplisit disebut dalam teks Piagam. Ketiga belas komunitas itu adalah 1) Muslimin dari suku Quraysh Makkah, 2) Muslimin dari Yatsrib, 3) Kaum Yahudi dari Bani ‘Awf, (4) Kaum Yahudi dari Bani

Sa'idah 5) Kaum Yahudi dari Bani al-Hārīts, 6) Bani Jusyām 7) Yahudi Bani Najjār, 8) Yahudi dari Bani 'Amr ibn 'Awf, 9) Banu al-Nabit, 10) Banu al'Aws, 11) Yahudi Banu Tsa'labah, 12) Suku Jafnah Banu Tsa'labah, 13) Banu Syuṭaybah.¹³ Piagam Madīnahh menamakan pihak-pihak yang menyepakatinya sebagai *ummah wāhidah*, umat yang satu, yang dibedakan dari pihak-pihak yang tidak ikut dalam kesepakatan.

Secara keseluruhan, Piagam Madīnahh tersebut berisi 47 pasal.¹⁴ Pasal 1, misalnya, menegaskan prinsip persatuan dengan menyatakan: “*innahum ummah wāhidah min dūn al-nās.*” (Sesungguhnya mereka adalah ummat yang satu, lain dari (komunitas) manusia yang lain). Pasal 44 menegaskan: “*Wa inna baynahum al-naṣr 'alā man dahama Yatsrib*” (Mereka [para pendukung piagam] bahu membahu dalam menghadapi penyerang atas kota Yatsrib [Madīnah]). Selanjutnya Dalam Pasal 24 dinyatakan: “*Wa inna al-Yahūd yunfiqūna ma'a al-mu'minin mā dāmū muḥāribin*” (Kaum Yahudi memikul biaya bersama kamu mu'minin selama dalam peperangan). Kemudian Pasal 25 menegaskan: “*Wa inna Yahūda Banī 'Awf ummah ma'a al-mu'minin, lil-Yahūd dīnuhum wa-lil-Muslimīn dīnuhum, mawālihim anfusuhum illā man ḡalam wa-atsima fa-innahū lā yūtaghu illā nafsah wa-ahla baytib*” (Kaum Yahudi dari Bani 'Awf adalah satu umat dengan kaum mu'minin. Bagi kaum Yahudi agama mereka, dan bagi kamu mu'minin agama mereka. Juga (kebebasan ini berlaku) bagi sekutu-sekutu dan diri mereka sendiri, kecuali bagi yang zalim dan yang jahat. Hal demikian akan merusak diri dan keluarganya sendiri). Jaminan persamaan dan persatuan dalam keragaman tersebut demikian indah dirumuskan dalam Piagam ini, sehingga dalam menghadapi musuh yang mungkin akan menyerang kota Madīnah, setiap warga kota ditentukan harus saling bahu membahu.¹⁵

Dalam hubungannya dengan perbedaan keimanan dan amalan keagamaan, jelas ditentukan adanya kebebasan beragama. Bagi orang Yahudi sesuai dengan agama mereka, dan bagi kaum mu'minin sesuai dengan agama mereka pula. Prinsip kebersamaan ini bahkan lebih tegas dari rumusan al-Qur'ān mengenai prinsip *lakum dīnukum wa liya dīn* (bagimu agamamu, dan bagiku agamaku) yang menggunakan perkataan “aku” atau “kami” versus “kamu”. Dalam piagam digunakan

perkataan mereka, baik bagi orang Yahudi maupun bagi kalangan mu'minin dalam jarak yang sama dengan Nabi.¹⁶ Selanjutnya, pasal terakhir, yaitu Pasal 47 berisi ketentuan penutup yang dalam bahasa Indonesianya adalah:

Sesungguhnya piagam ini tidak membela orang zalim dan khianat. Orang yang keluar (bepergian) aman, dan orang yang berada di Madīnahh aman, kecuali orang yang zalim dan khianat. Allah adalah penjamin orang yang berbuat baik dan taqwa (tertanda Muḥammad Rasulullah).¹⁷

Selain pengikut Nabi Muḥammad dan Yahudi, orang-orang Arab yang politeis atau pagan (musyrik) adalah juga bagian dari *ummah wāḥidah* tersebut. Umat yang bersatu, yang berasal dari latar belakang politik, kesukuan, dan agama yang berbeda, bergabung ke dalam kesatuan komunitas di bawah perlindungan Allah (*dzimmah Allāh*), dan mereka berperang atas nama atau “di jalan” Allah (*fi sabīl Allāh*). Syaratnya, mereka harus menerima butir-butir Piagam, percaya kepada Allah, hari akhir, dan menerima Nabi Muḥammad sebagai arbitrator mereka. Peran Nabi Muḥammad sebagai arbitrator sudah disepakati dalam baiat ‘Aqabah dan diformalkan lagi dalam Piagam.¹⁸

Para Kabilah dari berbagai macam suku yang secara spesifik disebutkan seperti Bani ‘Awf, Bani Sa‘īdah, Bani al-Hārits, Bani Jusyām, Bani al-Najjār, Bani ‘Amr bin ‘Awf, Bani al-Nabīṭ, dan Bani al-Aws diberi keleluasaan untuk mengurus urusan internal masing-masing. Masing-masing pihak bertanggungjawab membayar uang darah, sementara kewajiban untuk membayar tebusan bagi para warga yang tertawan akibat perang menjadi tanggung ummah secara keseluruhan. Kesepakatan juga melarang aksi-aksi balas dendam di kalangan pihak-pihak yang menyepakati Piagam Madīnahh tersebut,¹⁹ sebab salah satu tujuan *ummah wāḥidah* adalah mencegah sengketa internal berdarah dan, kalau ada pelanggaran, menyelesaikannya dengan melibatkan Nabi Muḥammad, tidak dengan mekanisme kesukuan lama. Perubahan inilah yang menurut Wellhausen dapat menghapuskan pertikaian internal di Madīnah.²⁰

Orang-orang musyrik yang bersedia ikut menyepakati Piagam Madīnahh juga dikenai aturan serupa, dengan tambahan ketentuan. Mereka tidak boleh melindungi nyawa dan properti Quraish yaitu

Muhājirūn. Kaum politeis Madīnahh juga dilarang menengahi sengketa yang timbul antara Quraysy/*Muhājirūn* dan orang-orang Madīnahh yang sudah memeluk Islam. Proses integrasi musyrik yang di dalam kota Madīnahh ke dalam ummah wāḥidah adalah yang pertama. Kerjasama dengan kaum musyrik termasuk di bidang militer terus berlangsung di tahun-tahun sesudahnya. Suku musyrik *Aws Allāh* (atau *Aws Manāt*) di luar kota Madīnahh ikut dalam perang Badr dan Uḥud sebelum mereka memulai proses konversi ke dalam Islam pada tahun kelima Hijriah dan sesudahnya.²¹

Hak dan Kewajiban Warga Negara Non-Muslim (*Ahl al-Dzimmah*)

Dengan berlandaskan pada agama yang diyakini seseorang, memertimbangkan negara yang menjadi tempat tinggalnya dan ada atau tidaknya ikatan perjanjian dengan pemerintahan Islam, para ulama fiqh membagi kewarganegaraan seseorang menjadi Muslim dan non-Muslim. Orang non-Muslim terdiri dari, *mustāmin* dan *ḥarbiyūn*. Penduduk *dār al-Islām* terdiri dari Muslim, *ahl al-dzimmah* dan *mustāmin*, sedangkan penduduk *dār al-ḥarb* terdiri dari Muslim dan *ḥarbiyūn*.²²

Istilah “Muslim” merupakan nama yang diberikan bagi orang yang menganut agama Islam. Seorang Muslim meyakini dengan sepenuh hati kebenaran agama Islam dalam aqidah, syari’ah dan akhlak sebagai aturan hidupnya. Di samping itu, ia menentang segala bentuk penyimpangan yang dapat mengubah identitasnya sebagai seorang Muslim. Kata “Muslim” berasal dari bahasa Arab, yang berarti menyelamatkan. Kedua istilah ini banyak terdapat dalam al-Qur’ān dan Ḥadīts Nabi. Gelar “Muslim” sendiri langsung diberikan Allah kepada manusia, sebagaimana dalam surat al-Ḥajj ayat 78: “*Dia yang menamakan kamu dengan “Muslim” semenjak masa lalu. Hal ini dimaksudkan supaya Nabi menjadi saksi atas kamu dan kamu menjadi saksi atas sekalian manusia.*”

Seseorang dapat disebut Muslim tidak hanya sekedar menganut dan meyakini Islam sebagai agamanya. Lebih dari itu, keyakinan tersebut harus dibuktikan dalam bentuk perbuatan konkret. Dalam hal ini, seseorang Muslim minimal memenuhi sejumlah syarat sebagaimana diterangkan dalam sabda Rasulullah:

Dāri Anas ibn Mālik, ia berkata bahwa Nabi telah bersabda, “siapa yang mengaku tiada tuhan selain Allah dan menghadap kiblat yang kita yakini, lalu ia melakukan salat serta memakan sesembelihan kita, maka orang tersebut adalah Muslim yang mendapat jaminan Allah dan Nabi-Nya. (H.R. al-Bukhārī).²³

Hadīts di atas menginformasikan bahwa seseorang yang disebut Muslim minimal memenuhi unsur-unsur mengucapkan kalimat syahadat, melaksanakan salat dan memakan sembelihan yang dilakukan secara Islami.

Berdasarkan tempat menetapnya, Muslim dapat dibedakan antara satu dengan yang lainnya. *Pertama* mereka yang menetap di *dār al-Islām* dan memunyai komitmen yang kuat untuk memertahankan *dār al-Islām* dan memunyai komitmen kepada Islam serta mengakui pemerintah Islam. *Kedua*, Muslim yang tinggal menetap di *dār al-ḥarb* dan tidak berkeinginan untuk hijrah ke *dār al-Islām*. Status mereka, menurut Mālik, al-Syāfi‘ī, dan Aḥmad, sama dengan Muslim lainnya di *dār al-Islām*. Harta benda dan jiwa mereka berstatus sebagai penduduk *ḥarbīyūn*, karena berada di negara yang tidak dikuasai Islam. Konsekuensinya, harta benda dan jiwa mereka tidak terjamin.

Sedangkan *dzimmah* secara bahasa berarti *‘ahd* (perjanjian), *damān* (jaminan) dan *amān* (perlindungan), artinya adalah komunitas non-Muslim yang melakukan kesepakatan untuk hidup di bawah tanggung jawab dan jaminan kaum Muslim. Para ahli fiqh berpendapat bahwa tujuan akad *dzimmah* adalah pengakuan terhadap ideologi kaum non-Muslim, yang diyakini ketidakbenarannya oleh kaum Muslim. Demi mencapai perdamaian (meninggalkan perang) dengan adanya kemungkinan masuk Islam melalui pergaulannya dengan kaum Muslim dan pengetahuannya tentang kebaikan-kebaikan dalam agama mereka.²⁴

Dalam pandangan al-Ghazālī (505 H.), *ahl al-dzimmī* adalah setiap ahli kitab yang telah baligh, berakal, merdeka, laki-laki, mampu berperang dan membayar jizyah.²⁵ Ibn al-Juzā‘ī al-Mālikī memberi definisi yang hampir sama dengan mendefinisikan sebagai orang kafir yang merdeka, baligh, laki-laki, menganut agama yang bukan Islam, mampu membayar jizyah dan tidak gila. Al-‘Unqarī (1383 H.) memertegas dengan menyimpulkan bahwa *ahl al-dzimmī* adalah

orang non-Muslim yang menetap di *dār al-Islām* dengan membayar *jizyah*.²⁶

Sementara yang dimaksud dengan *musta'man* adalah *ahl al-ḥarb* yang masuk wilayah Islam atas dasar perlindungan sementara yang diberikan kepadanya oleh imam (negara). Perbedaan antara *musta'man* dan *dzimmi* adalah perlindungan untuk *dzimmi* bersifat permanen sedangkan perlindungan untuk *musta'man* bersifat sementara.²⁷

Istilah *musta'man* juga dapat digunakan untuk orang-orang Islam dan *ahl al-dzimmah* yang memasuki *dār al-ḥarb* dengan mendapat izin jaminan keamanan dari pemerintahan setempat. Hal ini diakui selama mereka hanya menetap sementara di tempat tersebut dan kembali ke *dār al-Islām* sebelum izinnya habis. Status yang bersangkutan tetap Muslim selama dia tidak murtad, bila murtad maka dia menjadi *ḥarbīyūn*. Sementara *ahl al-dzimmah* yang menetap lama di *dār al-ḥarb* berubah status menjadi *ḥarbīyūn*.²⁸

Sedangkan kata "*ḥarbīyūn*" sendiri berasal dari *ḥarb*, berarti perang. Kata ini digunakan untuk pengertian warga *dār al-ḥarb* yang tidak menganut agama Islam dan antara wilayah Islam dengan *dār al-ḥarb* tersebut tidak terdapat hubungan diplomatik. *Ahl al-ḥarb* adalah kebalikan dari *dzimmi* yaitu non-Muslim yang menyatakan permusuhan terhadap kaum Muslimin, menyatakan permusuhan dengan kaum Muslimin dan pemimpin kaum Muslim-atau tidak meyakini negara Islam bagi mereka-sebagai akad *dzimmah* atau akad perlindungan. Mereka tinggal di wilayah mereka yang disebut *dār al-ḥarb*. Bagi mereka berlaku hukum yang berbeda dengan hukum *dzimmi*.²⁹

Konsep *ahl al-dzimmah* pada warga non Muslim pada literatur Islam klasik, melekatkan hak dan kewajiban yang berbeda dari warga Muslim pada umumnya. Mereka tidak bisa menduduki posisi-posisi strategis dalam pemerintahan, mereka tidak boleh menjadi pemimpin politik dan anggota majelis permusyawaratan, mereka tidak mempunyai hak suara, bahkan mereka diwajibkan membayar *jizyah*.³⁰ Dalam kitab-kitab klasik disebutkan juga bahwa mereka dilarang untuk membunyikan lonceng gereja, dilarang mendirikan rumah ibadah lebih tinggi dari Mesjid dan diwajibkan untuk menggunakan pakaian khusus yang berbeda dari warga Muslim. Artinya, dalam

kitab-kitab fiqh klasik merupakan kalangan yang dituntut dengan sejumlah kewajiban, tetapi tidak mendapatkan hak yang sejajar dan setara sebagaimana komunitas Muslim.³¹

Padahal jika kita merujuk pada praktik kenegaraan Islam yang dicontohkan oleh Rasulullah sebelumnya maka akan kita dapati bahwa semangat yang diusung dalam konsep adalah semangat “perlindungan” bukan “penindasan”. Di dalam Piagam Madīnahh disebutkan bahwa Yahudi yang tinggal di Madīnahh termasuk warga negara. Mereka memunyai hak dan kewajiban seperti kaum Muslimin di setiap wilayahnya. Yahudi bebas menjalankan agamanya dan kaum Muslimin juga bebas menjalankan agamanya. Teks piagam juga menjelaskan bahwa “unsur regional (Madīnah) dan domisili saat berdirinya kedaulatan, itulah yang memberikan hak warga negara untuk non Muslim dan menjamin mereka mendapat persamaan hak dan kewajiban”. Sangat jelas tersirat petunjuk konstitusional atas persamaan non-Muslim dan kaum Muslimin serta tidak adanya rasialisme, atau menganggap mereka warga negara tingkat kedua seperti dalam sebutan Rasulullah untuk warga negara daulah Islamiyah dalam undang-undang Madīnahh bahwa mereka semua adalah “umat yang sama dengan kaum mu’minin”.³²

Selain Piagam Madīnah, penghormatan Rasulullah terhadap hak-hak non Muslim juga bisa dilihat dalam Ḥadīts *fi’lī* (perbuatan nabi), yang menceritakan peristiwa ketika Rasulullah dikunjungi oleh sekelompok pemimpin Nasrani yang berjumlah sekitar 16 orang saat Rasul tengah melaksanakan salat ashar. Ketika melihat Rasulullah berada di masjid, mereka memaksa masuk ke dalam masjid. Satu cerita menyebutkan bahwa Rasulullah menolak untuk menerima mereka masuk ke dalam masjid, akan tetapi hal ini dilakukan karena mereka sedang mengenakan jubah berornamen mewah, setelah mereka melepaskan jubah mereka barulah Rasulullah mau menerima mereka. Ketika mereka telah selesai berbicara dengan Rasulullah maka tibalah waktu untuk bersembahyang, dan Rasulullah memersilahkan mereka untuk sembahyang di masjid sambil berkata “ini adalah tempat yang suci untuk memuja Tuhan”.³³ Ḥadīts *ṣaḥīḥ* lainnya yang diriwayatkan oleh al-Ṭabarānī juga menggambarkan maksud yang sama. Rasulullah berkata “Siapa pun yang menyakiti seorang *dzimmī*

maka ia juga telah menyakitiku, dan siapa yang menyakitiku maka ia juga telah menyakiti Allah”. Di Ḥadīts lain yang diriwayatkan oleh al-Khaṭīb, Nabi berkata “siapa pun yang melukai *dzimmī*, aku akan menjadikannya musuhku, dan siapa pun yang menjadi musuhku maka akan menjadi musuhku di hari kiamat.³⁴

Bahkan lebih tegas dan jelas Nabi mengingatkan mereka yang melakukan perbuatan sewenang-wenang apalagi membunuh terhadap non-Muslim tanpa alasan yang dibenarkan agama dan negara, sebagaimana tertera dalam Ḥadīts Nabi: “*Man qatala mu’ahadan fi ghayr kunhīh, ḥarrama Allāh ‘alayh al-jannah*” (Barang siapa yang telah membunuh non-Muslim tanpa alasan yang benar maka Allah benar-benar melarang baginya masuk surga).³⁵ Dalam hal ini Nabi seringkali mengingatkan mereka akan tercelanya perbuatan penganiayaan terhadap non-Muslim sebagaimana dalam Ḥadīts lain disebutkan: “*Man qatala mu’ahadan, lam yaruh rā’ihāt al-jannah wa inna rīḥahā layūjad min masīrat arba’in ‘āman*” (Orang yang membunuh non Muslim maka dia tidak pernah merasakan bau harumnya surga padahal bau harum surga itu sudah bisa dirasakan baunya dari jarak perjalanan empat puluh tahun).

Apa yang disebut dalam Piagam Madīnahh dari penetapan kewarganegaraan non Muslim dalam *dawlah Islāmīyah* merupakan suatu dasar yang baku dalam sistem *dawlah Islāmīyah*.³⁶ Ijtihad *fuqāhā’* yang bertentangan dengan hal itu tidak boleh diterima. *Nas-nas* al-Qur’ān dan sunnah juga jelas-jelas telah mengukuhkan prinsip-prinsip ini, juga menerangkan hukum-hukum Islam yang berkenaan dengan interaksi non-Muslim di negara-negara Islam atas dasar berbuat baik dan bersikap adil.³⁷

Adanya akad *dzimmah* menumbuhkan hak-hak yang bersama-sama berlaku di antara kedua belah pihak, yakni kaum Muslim dan kaum non-Muslim (*ahl al-dzimmah*), di samping kewajiban-kewajiban mereka. Hak yang diperoleh oleh kaum non-Muslim (kaum minoritas), seperti yang juga diperoleh kaum Muslim, adalah perlindungan dan jaminan dalam berbagai hal. Di antara perlindungan yang diberikan kepada mereka adalah sebagai berikut:³⁸

Perlindungan terhadap pelanggaran dari luar negeri

Sudah merupakan kewajiban seorang imam atau penguasa dari negara Islam untuk melakukan penyelenggaraan perlindungan seperti ini dengan kekuasaan yang diberikan kepadanya oleh syari'ah (hukum Islam) serta kekuasaan militer yang berada di bawah wewenangnya. Seorang imam wajib menjaga keselamatan kaum minoritas dan mencegah siapa saja yang mengganggu mereka, melepaskan mereka dari tindakan penawanan dan menolak kejahatan siapa saja yang mengarah kepada mereka. Al-Qarāfi al-Māliki³⁹ sebagaimana dijelaskan oleh Yūsof al-Qaradāwī mengatakan, apabila orang-orang kafir datang ke negeri Islam karena hendak mengganggu orang-orang yang berada dalam perlindungan akad *dzimmah*, maka wajib bagi umat Islam menghadang dan memerangi mereka dengan segala kekuatan dan senjata, bahkan umat Islam harus siap mati untuk itu demi menjaga keselamatan orang yang berada dalam *dzimmah* Allah dan *dzimmah* Rasulullah. Menyerahkan kepada mereka tanpa upaya-upaya tersebut dianggap menyia-nyiakan akad *dzimmah*.

Perlindungan terhadap kezaliman di dalam negeri

Perlindungan terhadap kezaliman yang berasal dari dalam negeri adalah suatu yang diwajibkan oleh Islam, bahkan sangat diwajibkan. Islam memeringatkan kaum Muslimin agar jangan sekali-kali mengganggu dan melanggar hak *ahl al-dzimmah*, baik dengan tindakan ataupun ucapan. Allah tidak menyukai orang-orang zalim dan tidak pula memberi mereka petunjuk. Sebaliknya Allah akan menyegerakan adzab atas mereka atau menanggukuhkan hukuman atas mereka di akhirat dengan berlipat ganda. Dalam perjanjian Nabi Muḥammad dengan penduduk Najrān (yang beragama Nasrani) disebutkan antara lain: "Tidak diperkenankan menghukum seseorang dari mereka karena kesalahan seorang lainnya." 'Umar ibn al-Khaṭṭāb sering menanyai orang-orang yang datang dari daerah-daerah tentang keadaan karena khawatir ada di antara kaum Muslimin yang menimbulkan suatu gangguan terhadap mereka. Para *fuqahā'* dari seluruh madzhab menegaskan bahwa kaum Muslimin wajib mencegah kezaliman apapun yang menimpa *ahl al-dzimmah*.

Perlindungan nyawa, badan, harta, dan kehormatan

Hak perlindungan yang ditetapkan bagi *ahl al-dzimmah* mencakup perlindungan keselamatan darah (nyawa) dan badan mereka sebagaimana mencakup pula harta dan kehormatan mereka. Darah dan nyawa mereka sepenuhnya dijamin keselamatannya dengan kesepakatan kaum Muslim. Menurut pendapat para ulama, membunuh mereka haram hukumnya. Nabi bersabda: “*Barang siapa membunuh seorang mu‘ahad (yakni yang terikat perjanjian keselamatan dengan kaum Muslim) tidak akan mencium bau harum surga, sedangkan harumnya dapat tercium dari jarak perjalanan empat puluh tahun* (H.R. Aḥmad dan al-Bukhārī). Dāri Ḥadīts ini, sebagian ulama berpendapat bahwa seorang Muslim yang membunuh seorang *ahl al-dzimmah* dapat dihukum mati dan sebagian yang lain tidak dapat dihukum mati. Dalam hal perlindungan harta benda, para ulama dari semua madzhab bersepakat untuk melindungi harta benda kaum minoritas non-Muslim (*ahl dzimmah*). Terkait dengan hal ini ‘Umar ibn al-Khaṭṭāb berpesan kepada Abū ‘Ubaydah: “Cegahlah kaum Muslim dari bertindak zalim terhadap mereka (yakni *ahl al-dzimmah*), mengganggu ataupun memakan harta mereka kecuali dengan cara-cara yang menghalalkannya. Siapa pun yang mencuri harta milik seorang dzimmī akan dipotong tangannya, siapa yang merampasnya akan dihukum dan harta itu pun akan dikembalikan kepada pemiliknya.” Perlindungan yang sama yang diberikan kepada *ahl al-dzimmah* juga terjadi dalam hal kehormatan. Islam juga memberikan perlindungan kepada *ahl al-dzimmah* sama seperti yang diberikan kepada kaum Muslim. Siapa pun tidak boleh mencaci seorang *dzimmī* ataupun menunjukan tuduhan palsu terhadapnya, menghinanya dengan suatu kebohongan, memergunjingkannya dengan suatu ucapan yang tidak disukainya. Itulah beberapa yang diberikan oleh Islam kepada kaum minoritas non-Muslim yang berada dalam naungan kekuasaan Islam. Adapun jaminan-jaminan yang diberikan kepada mereka di antaranya seperti berikut:

Jaminan hari tua dan kemiskinan

Islam memberikan jaminan kehidupan yang layak bagi orang-orang non-Muslim yang berdiam di daerah kekuasaan kaum Muslim

serta keluarga yang menjadi tanggungan mereka. Bagi mereka yang sudah berusia tua dan sudah tidak lagi mampu bekerja atau sakit sehingga tidak lagi dapat mencukupi kebutuhan hidup mereka, maka mereka dibebaskan dari kewajiban *jizyah*, dan bahkan mereka beserta keluarganya kemudian menjadi tanggungan *Bayt al-Māl* (kas negara). Demikianlah yang dilakukan oleh Abū Bakr dalam memerlakukan kaum minoritas. Jadi, para *ahl al-dzimmah* yang benar-benar jatuh dalam kemiskinan harus mendapat perhatian khusus dari penguasa Islam untuk diberikan santunan atau bantuan untuk kehidupan mereka. Dengan ini maka berlangsunglah jaminan sosial dalam Islam sebagai suatu konsep umum yang meliputi seluruh anggota masyarakat, Muslim atau non-Muslim.

Jaminan atas kebebasan beragama

Kebebasan beragama dan beribadah dijamin dalam Islam, baik bagi kaum Muslim maupun non-Muslim. Tidak diperbolehkan melakukan tekanan dan ancaman agar mereka memeluk agama Islam (QS. al-Baqarah/2: 256 dan Yunus/10: 99). Dalam sejarah tidak pernah dikenal suatu bangsa Muslim memaksa *ahl al-dzimmah* (non-Muslim) untuk memeluk Islam. Begitu juga Islam telah menjaga dengan baik rumah-rumah ibadah milik kaum non-Muslim serta menghargai kesucian upacara-upacara ritual mereka. Hingga sekarang pun tidak dijumpai negara-negara Islam yang memaksakan kepada penduduknya yang non-Muslim memeluk Islam. Sebaliknya, banyak kaum Muslim di negara-negara yang mayoritas penduduknya non-Muslim mendapat tekanan dan ketidakadilan, sehingga kaum Muslim tidak dapat menjalankan agamanya dengan leluasa. Kebebasan beragama dijamin oleh Islam sejak zaman Nabi Muḥammad yang tidak pernah memaksa rakyat Madīnah yang tidak memeluk Islam untuk mengubah agamanya. Nabi hanyalah mendakwahkan Islam kepada mereka. Soal konversi ke agama Islam tergantung kepada kesadaran mereka. Hal ini berbeda dari yang terjadi di Bizantium. Negara ini memaksakan agama tertentu kepada seluruh rakyat yang berada di bawah pemerintahannya. Rakyat tidak memiliki hak kebebasan untuk menganut suatu agama. Karena itulah, banyak rakyat yang tidak merasa senang dengan penguasa Bizantium.

Jaminan atas kebebasan bekerja dan berusaha

Kaum minoritas non-Muslim memiliki kebebasan untuk bekerja dan berusaha, memilih pekerjaan-pekerjaan bebas yang mereka inginkan, dan mengelola berbagai macam kegiatan ekonomi sama seperti kebebasan yang dimiliki oleh kaum Muslim. Selain hal ini, mereka juga dapat menikmati kebebasan penuh dalam perdagangan, industri, dan keterampilan. kenyataannya sekarang di negara-negara Islam sektor ekonomi banyak yang dikuasai oleh kaum non-Muslim, sehingga dalam masalah ini mereka menjadi pengendalinya. Hal ini terjadi juga karena adanya dukungan dari negara-negara maju yang kuat ekonominya, seperti Amerika Serikat dan negara-negara Eropa Barat.

Jaminan jabatan dalam pemerintahan

Ahl al-dzimmah juga memiliki hak untuk menduduki jabatan-jabatan dalam pemerintahan seperti halnya kaum Muslim, kecuali jabatan-jabatan keagamaan, seperti imam, pemimpin tertinggi negara, panglima tentara, hakim untuk kaum Muslim, penanggung jawab urusan zakat dan sedekah, dan yang sejenisnya. Jabatan jabatan seperti ini sangat terkait dengan agama Islam dan ajaran-ajaran yang ada di dalamnya yang harus benar-benar dijaga dan dipelihara oleh kaum Muslim. Tugas-tugas di luar bidang keagamaan itu boleh diserahkan kepada *ahl al-dzimmah* bila mereka memiliki persyaratan khusus, seperti kecakapan, kejujuran, dan kesetiaan kepada negara.

Sedangkan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi *ahl al-dzimmah* adalah:

1. kewajiban keuangan seperti membayar *jizyah*, *kharrāj*, dan pajak perdagangan
2. mengikat diri pada hukum-hukum konstitusi Islam dalam muamalah, transaksi-transaksi di sektor sipil dan sebagainya, dan
3. menghormati syiar-syiar Islam serta menjaga perasaan-perasaan kaum Muslim.⁴⁰

Simpulan

Piagam Madinah sebagai konstitusi pertama di dunia telah menunjukkan kepada kita semua bahwa Islam sejak awal telah mengajarkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang dianut oleh

masyarakat modern saat ini. Sebagai sebuah pakta perjanjian di tengah konfrontasi antar agama ketika itu Piagam Madīnah ternyata tidak kehilangan “spirit” melindungi seluruh manusia baik Muslim maupun non-Muslim tanpa ada unsur-unsur diskriminasi di dalamnya, setiap kelompok baik dari golongan mayoritas maupun minoritas menikmati hak dan kewajiban yang setara dalam konstruk Negara Madīnah. Sebab tujuan utama yang hendak dicapai lewat pendirian negara adalah untuk memelihara agama dan mengatur dunia. Dengan begitu diharapkan, umat manusia dapat meraih kebahagiaan, dunia dan akhirat di bawah naungan Allah. Oleh karena itu kesimpulan-kesimpulan ulama fiqh di zaman pertengahan yang bertentangan dengan semangat yang diusung oleh Piagam Madīnah layak untuk ditinjau ulang demi menjaga kemaslahatan dan kesesuaian Islam dalam merespon perkembangan zaman.

Catatan Akhir:

- ¹ John L. Esposito & John O. Voll, *Demokrasi di negara-negara Muslim, Problem dan Prospek*, terj. Tim Mizan (Bandung: Mizan, 1999), 17.
- ² Andrew F. March, *Islam and Liberal Citizenship: The Search for an Overlapping Consensus* (New York: Oxford University Press, 2009), 135.
- ³ Lihat Meghan E. Tepas, “A Look at Traditional Islam’s General Discord with a Permanent System of Global Cooperation,” *Indiana Journal of Global Legal Studies*, Vol. 16, No. 2, 2009, 681-701.
- ⁴ Benjamin R. Barber, *Jihad vs. McWorld: Fundamentalisme, Anarkisme Barat dan Benturan Peradaban* (Surabaya: Pustaka Prometheus, 2002); Lih. pula Samuel P. Huntington, *The Clash of Civilization and the Remaking of World Order* (New York: Simon & Schuster, 1996), 217-218.
- ⁵ Samuel P. Huntington, *The Clash of Civilization and the Remaking of World Order*, 217-218.
- ⁶ Meghan E. Tepas dalam artikelnya yang berjudul “A Look at Traditional Islam’s General Discord with a Permanent System of Global Cooperation,” *Indiana Journal of Global Legal Studies*, Vol. 16, No. 2, 2009, 681-701.
- ⁷ Nurcholis Majid, *Islam, Agama dan Peradaban* (Jakarta: ParaMadīnah, t.th.), 41.
- ⁸ Ali Bulaç, “The Medina Document.” dalam *Liberal Islam*, ed. Charles Kurzman (New York: Oxford University Press 1998), 169-178.
- ⁹ Patricia Crone, *The Evolution of The Islamic Polity* (New York: Cambridge University Press, 1980), 7.
- ¹⁰ Rizal Panggabean, “Kesepakatan Madīnah dan Kesudahnya”, dalam *Merayakan Kebebasan Beragama: Bunga Rampai Menyambut 70 Djohan Effendi*, ed. Elza Peldi Taher (edisi digital) (Jakarta: Democracy Project, 2011), 127.

- ¹¹ Muhammad Hamidullah, *The First Written Constitution in the World* (Lahore: Sh. Muhammad Ashraf, 1986), 18.
- ¹² Sejarahwan W. Montgomery Watt menamainya *The Constitution of Medina*, R.A. Nicholson menyebutnya *Charter*, Majid Khaduri menamainya *Treaty*, Philip K. Hitti sebagai *Agreement*, Zainal Abidin Ahmad *Piagam*, sementara kata *al-Ṣaḥīfah* adalah nama yang disebut dalam naskah aslinya. Kata *al-Ṣaḥīfah* tertulis delapan kali dalam teks piagam. Selain *al-Ṣaḥīfah*, di dalam teks juga tertulis sebutan *Kitāb* dua kali. Kata *Treaty* dan *Agreement* menunjuk pada isi naskah. Kata *Charter* dan *Piagam* lebih menunjuk kepada surat resmi yang berisi pernyataan tentang sesuatu hal. Sementara itu, kata *Constitution* menunjuk kepada kedudukan naskah itu sebagai dokumen resmi yang berisi pokok-pokok kenegaraan. Kata *Ṣaḥīfah* semakna dengan *Charter* dan *Piagam*.
- ¹³ http://jimli.com/Konstitusi_dan_kebhinekaan/ diunduh tanggal 10 juni 2012 pukul 23.00
- ¹⁴ Lih. Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata negara* (Jakarta: UI Press, 1991); Lih. juga Ibn Katsīr, *Al-Sīrah al-Nabawīyah*, Jilid II, (Beirut: Dār al-Fikr, 1978), 320-323.
- ¹⁵ http://jimli.com/Konstitusi_dan_kebhinekaan/ diunduh tanggal 10 juni 2012 pukul 23.00
- ¹⁶ http://jimli.com/Konstitusi_dan_kebhinekaan/ diunduh tanggal 10 juni 2012 pukul 23.00
- ¹⁷ Tahir Azhary, *negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madīnah dan Masa Kini*, cet. kedua (Jakarta: Kencana, 2004), 57.
- ¹⁸ Rizal Panggabean, “Kesepakatan Madīnah dan Kesudahnya”. 131-133
- ¹⁹ Rizal Panggabean, “Kesepakatan Madīnah dan Kesudahnya”. 132
- ²⁰ Julius Wellhausen, “Muḥammad’s Constitution of Medina,” dalam A. J. Wensinck, *Muḥammad and the Jews of Medina* (trans. W. H. Behn) (Berlin: Adiyok, 1982), 132.
- ²¹ Michael Lecker, *Muslims, Jews and Pagans: Studies on Early Islamic Medina* (Leiden: Brill, 1995), 19-49.
- ²² Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 231.
- ²³ Muḥammad ibn Ismā‘il al-Bukhārī, *al-Jāmi‘ al-Ṣaḥīḥ* (Kairo: Dār Mutābi‘ al-Syi‘b, t.tp), I/109.
- ²⁴ Lih. Yūsuf al-Qaraḍāwī, *Fiqh Jihad: Sebuah Karya Monumental Terlengkap tentang Jihad menurut Al-Qur’ān dan Sunnah*, (terj.) (Bandung: Mizan, 2010), 750-751.
- ²⁵ Abū Ḥāmid al-Ghazālī, *Al-Wajīz fī Fiqh al-Imām al-Syāfi‘ī* (Mesir: Muḥammad Muṣṭafā, 1318 H), II/198.
- ²⁶ Muḥammad ibn Aḥmad ibn al-Juza‘ī al-Kalbī, *Al-Qawānīn al-Fiqhīyah fī Talkhīṣ al-Madzhab al-Mālikīyah* (Beirut: Dār al-Qalam, t.tp.), 184; Lih. juga Al-‘Unqarī, *Syarḥ Zād al-Mustaghna* (Riyāḍ: Maktabah Riyāḍ al-Ḥadītsah, 1403 H), II/25.
- ²⁷ Al-Qaraḍāwī, *Fiqh Jihad*, 751.

- ²⁸ Muḥammad Iqbāl, *Fiqh Siyasah*, 236.
- ²⁹ Al-Qaraḍāwī, *Fiqh Jihad*, 751.
- ³⁰ Kata *jizyah* merupakan bentuk kata pecahan (*musytaqqah*) dari kata *al-jazā'* yang berarti suatu imbalan atau balasan. Adapun secara definitif konsep *jizyah* adalah sesuatu yang diwajibkan terhadap harta yang dimiliki setiap individu dari golongan *ahl dzimmah* (non-Muslim) yang tinggal di dalam kekuasaan Islam dan telah mengikat perjanjian dengan pemerintah. Dalam definisi lain konsep *jizyah* juga ditafsirkan sebagai suatu pajak yang ditentukan atas tiap kepala (individu) yang secara langsung meminta perlindungan pada hukum negara Islam.
- ³¹ Al-Qaraḍāwī, *Fiqh Jihad*, 750-751; al-Māwardī, *Al-Aḥkām al-Sulṭānīyah* (Kairo: Muṣṭafā al-Ḥalabī, 1960), 25-29. Ibn Taymīyah, *al-Siyāsah al-Syar'īyah* (Kairo: Dār al-Syi'b, 1971), 180. Al-Mawdūdī, *Nazarīyāt al-Islām wa-Hadyih fi al-Siyāsah wa-al-Qānūn* (Beirut: Mu'asasah al-Risālah, 1969), 297; Muḥammad 'Abduh, *Al-Islām wa-al-Naṣrānīyah*, 15; Fahmi Huwaidi, *Muwāṭinūn lā dzimmīyūn*, 147-176.
- ³² Farid Abdul Khaliq, *Fikih Politik Islam* (Jakarta: Amzah, 2005), 161.
- ³³ Sukron Kamil, "The Progressive *Shari'a* Perspective of non-Muslim Rights", dalam *Jurnal Kultur (The Indonesian Journal for Muslim Cultures)* volume 4, number 2, 2009, 138.
- ³⁴ Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī, *Al-Jāmi' al-Ṣaghīr min Ḥadīṣ al-Baṣīr al-Nazīr*, 177.
- ³⁵ Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī, *Al-Jāmi' al-Ṣaghīr min Ḥadīṣ al-Baṣīr al-Nazīr*, 177.
- ³⁶ *Dawlah Islamīyah* atau Negeri Islam adalah negeri yang dijalankan atas dasar hukum Islam, aman di dalamnya dengan keamanan dan kaum Muslimin, baik penduduknya kaum Muslimin atau kafir dzimmī.
- ³⁷ QS. al-Mumtaḥanah/60: 8-9.
- ³⁸ Al-Qaraḍāwī, *Fiqh Jihad*, 752-774.
- ³⁹ Al-Qaraḍāwī, *Minoritas Non-Muslim di dalam Masyarakat Islam*, terj. Muhammad al-Baqir (Bandung: Karisma, 1994), 23.
- ⁴⁰ Al-Qaraḍāwī, *Fiqh Jihad*, 769.